

PEMBENTUKAN - PETUGAS PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH

2020

Kpt 174/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 162/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dan efektivitas pelaksanaan pencocokan dan penelitian data Pemilih, wilayah kerja dan basis data (*database*) petugas pemutakhiran data Pemilih, serta kondisi kewilayahan dan Pemilih disekitar TPS, sehingga perlu mengubah penetapan dan pengangkatan petugas pemutakhiran data Pemilih di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 162/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 162/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan perubahan atas ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 162/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Juli 2020.
– Lampiran sebanyak 5 halaman.